



SALINAN

BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat perlu ada penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mendukung dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa kebutuhan masyarakat akan ketersediaan transportasi yang baik, aman, dan nyaman semakin bertambah, sehingga perlu ada penataan dan regulasi yang dapat menjamin kepastian hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perhubungan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

- Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan.
6. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan LLAJ dan mendapat pendelegasian dari Bupati.
7. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk bagian dokumen hasil analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan LLAJ, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Jaringan LLAJ adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ.
12. Rencana Induk Jaringan LLAJ adalah rencana dan arah kebijakan pengembangan Jaringan LLAJ Daerah yang digunakan sebagai landasan hukum dan/atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan Jaringan LLAJ Daerah serta menjadi rujukan dalam pengembangan Jaringan LLAJ di Daerah.
13. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
14. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan perlengkapan Jalan yang meliputi Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.
17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
18. Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
19. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
20. Jalan Desa adalah Jalan yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan di dalam desa.

21. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
22. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.
23. Terminal Penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda Angkutan.
24. Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda Angkutan.
25. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang.
26. Parkir adalah keadaan Kendaraan Berhenti atau tidak bergerak untuk sementara dan ditinggalkan pengemudinya.
27. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
28. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
29. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi Daerah kepentingan Lalu Lintas.
30. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
31. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
32. Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
33. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan koperasi.
34. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
35. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
36. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
37. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
38. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.

39. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
40. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
41. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
42. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
43. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko Kecelakaan Lalu Lintas selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
44. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
45. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan Angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
46. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan sub sistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
47. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang (difabel) atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan.
48. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
49. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
50. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
51. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu Kendaraan Bermotor penariknya.
52. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan Mobil Penumpang atau Mobil Bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap, dan jenis Kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
53. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari Lalu Lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan barang.
54. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
55. Angkutan Perkotaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam Trayek.
56. Kawasan Perkotaan adalah kota sebagai Daerah otonom.
57. Angkutan Perdesaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu Daerah yang tidak bersinggungan dengan Trayek Angkutan Perkotaan.
58. Angkutan Khusus adalah Angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput Penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan Simpul yang berbeda.

59. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk (Angkutan) yang digunakan untuk memindahkan orang dan/barang dari suatu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan).
60. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
61. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
62. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (*off street parking*) yang selanjutnya disebut Fasilitas Parkir untuk Umum adalah Fasilitas Parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman Parkir dan/atau gedung Parkir.
63. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan Laik jalan.
64. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di Jalan.
65. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
66. Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor adalah jenjang keterampilan dan/atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan Penguji Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri, dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis Penguji Kendaraan Bermotor.
67. Bukti Lulus Uji Elektronik yang selanjutnya disingkat BLUe adalah bukti Lulus Uji elektronik yang berupa Kartu Uji dan Tanda Uji.
68. Kartu Uji adalah tanda bukti lulus Uji Berkala berupa kartu pintar (*smart card*) dan kertas yang dilengkapi dengan nomor seri pengaman.
69. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus Uji Berkala berupa stiker hologram yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap Kendaraan yang telah dinyatakan lulus Uji Berkala.
70. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
71. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan baik zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam Emisi gas buang Kendaraan Bermotor.
72. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
73. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan Bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan Laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban Parkir dan ketertiban di Terminal.
74. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang perhubungan.

75. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti - bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan LLAJ melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini, adalah:

- a. terwujudnya pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda Angkutan lain untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 4

LLAJ diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif
- g. seimbang;
- h. terpadu;
- i. mandiri; dan
- j. adil.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan LLAJ, meliputi:

- a. Jaringan LLAJ;
- b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- c. manajemen kebutuhan Lalu Lintas;
- d. Andalalin;
- e. penyelenggaraan Angkutan Jalan;
- f. Terminal;
- g. pengujian dan pemeriksaan Kendaraan;
- h. perparkiran;

- i. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ;
- j. forum LLAJ;
- k. perlakuan khusus;
- l. pembinaan Pengguna Jalan;
- m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- n. peran serta masyarakat;
- o. sanksi administratif;
- p. ketentuan pidana; dan
- q. Penyidikan.

BAB II
JARINGAN LLAJ
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Bupati mengembangkan Jaringan LLAJ untuk mewujudkan LLAJ yang terpadu.
- (2) Pengembangan Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada rencana induk LLAJ Daerah.

Bagian Kedua
Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah

Pasal 7

- (1) Bupati menyusun Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/barang menurut asal tujuan perjalanan skala antar kota dalam provinsi;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ Daerah dalam keseluruhan Moda Transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Daerah dan lintas Daerah; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas kota.
- (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - d. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - e. dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Jawa Tengah; dan
 - f. dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional.

- (5) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Perhubungan.

Bagian Ketiga Ruang Lalu Lintas dan Kelas Jalan

Pasal 8

Ruang Lalu Lintas, meliputi:

- a. jalur perkerasan untuk kepentingan Lalu Lintas Kendaraan yang berupa Jalan maupun jembatan;
- b. jalur trotoar atau bahu Jalan untuk berjalan kaki dan alat perlengkapan Jalan, Halte dan fasilitas pendukung Lalu Lintas lainnya;
- c. saluran air Jalan, untuk mengalirkan air yang melimpah dari Jalan; dan
- d. ruang bebas sekurang-kurangnya dengan tinggi 5 (lima) meter dari permukaan Jalan.

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan untuk Jalan kabupaten yang dinyatakan dengan pemasangan Rambu Lalu Lintas.
- (2) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Penggunaan dan Perlengkapan Jalan

Pasal 10

- (1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan pemukiman, dan kawasan perkotaan.
- (3) Bupati dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Pasal 11

- (1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
- (2) Pemerintah Daerah harus melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan.

- (3) Pemerintah Daerah harus melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam melaksanakan Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bupati membentuk tim Uji laik fungsi Jalan.
- (5) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur:
 - a. Dinas;
 - b. kepolisian resort; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait.
- (6) Hasil Uji kelaikan fungsi Jalan harus dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh Dinas, kepolisian resort, Perangkat Daerah terkait.
- (7) Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan preservasi Jalan dan/atau peningkatan kapasitas Jalan wajib menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang untuk memasang tanda Rambu Lalu Lintas dan alat pembatas tinggi dan lebar (portal) pada Jalan dalam kota dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan kepolisian resort.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah harus segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memberi tanda atau Rambu Lalu Lintas pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 14

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan, berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. APILL;
- d. alat penerangan Jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang disabilitas; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Pasal 15

Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri dari 4 (empat) golongan, yaitu:

- a. rambu peringatan;
- b. rambu larangan;
- c. rambu perintah; dan
- d. rambu petunjuk.

Pasal 16

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berfungsi untuk mengatur Lalu Lintas atau memperingatkan atau menuntun Pengguna Jalan dalam berlalu lintas di Jalan.
- (2) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
 - a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka kotak kuning; dan
 - f. marka lainnya.

Pasal 17

- (1) APILL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berfungsi untuk mengatur Kendaraan dan/atau Pejalan Kaki.
- (2) APILL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. lampu tiga warna, untuk mengatur Kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur Kendaraan dan/atau Pejalan Kaki; dan
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.

Pasal 18

- (1) Alat penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan lampu penerangan Jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas.
- (2) Lampu penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan Kendaraan pada ruas-ruas Jalan tertentu, terdiri atas: alat pembatas kecepatan; dan alat pembatas tinggi dan lebar.
- (2) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e digunakan untuk pengamanan terhadap Pengguna Jalan.
- (3) Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alat pembatas kecepatan; dan

- b. alat pembatas tinggi dan lebar.
- (4) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. delinator;
 - d. pulau-pulau Lalu Lintas; dan
 - e. pita pengaduh.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat pengendali dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Alat pengawasan dan pengamanan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat Kendaraan beserta muatannya.
- (2) Alat pengawasan dan pengamanan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa alat penimbang yang dapat dipasang secara tetap atau alat timbang yang dapat dipindah-pindahkan.
- (3) Penyelenggaraan pengawasan dan pengamanan Jalan melalui alat penimbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Jalan dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g.
- (2) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan Pejalan Kaki.
- (3) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk Pejalan Kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.
- (4) Fasilitas penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang cacat pada perlengkapan Jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.
- (5) Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. Rambu Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang disabilitas;
 - b. Marka Jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang disabilitas;
 - c. APILL yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang disabilitas; dan/atau
 - d. alat penerangan Jalan.
- (6) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, dan/atau APILL;
- b. trotoar;
- c. jembatan penyeberangan; dan/atau
- d. terowongan penyeberangan.

Pasal 22

Fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasa 14 huruf g, meliputi:

- a. trotoar;
- b. lajur sepeda;
- c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
- d. Halte;
- e. alat pengukur tonase *portable*;
- f. tempat istirahat; dan
- g. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan manusia usia lanjut.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Penyediaan perlengkapan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 25

- (1) Perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume Lalu Lintas.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan lingkungan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. alat penerangan Jalan; dan
 - d. fasilitas untuk Pejalan Kaki.
- (3) Pemasangan perlengkapan Jalan lingkungan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis meliputi jenis, warna, fungsi, bentuk, ukuran, bahan dan tata cara penempatan maupun pemasangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara Jalan.

- (5) Setiap orang atau badan usaha dapat melakukan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan sesuai persyaratan teknis dan wajib mendapat rekomendasi dari Dinas terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan dan persyaratan teknis lingkungan tertentu diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat bekerja sama dengan pihak swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB III MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Bupati menyelenggarakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan kabupaten dan/atau Jalan Desa untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.
- (2) Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan kebijakan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada Jaringan Jalan kabupaten dan/atau Jalan Desa mencakup perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan dan yang bersifat khusus pada ruas Jalan tertentu.
- (3) Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas Angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau Jalan Khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan Aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai moda Angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan;
 - h. perlindungan terhadap lingkungan;
 - i. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan atau Kendaraan barang;
 - j. pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor; dan

- k. pembatasan ruang parkir pada kawasan tertentu.
- (4) Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemindahan Kendaraan

Pasal 29

- (1) Dalam upaya menciptakan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dalam hal terjadi Kendaraan Bermotor mengalami kerusakan teknis dan Berhenti di tempat yang dilarang dan/atau tidak sesuai peruntukannya, akan dilakukan pemindahan Kendaraan dengan cara menderek Kendaraan ke tempat penyimpanan Kendaraan yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas berwenang tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan Kendaraan beserta muatannya.

Bagian Ketiga Andalalin Pasal 30

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastuktur pada Jalan Kabupaten dan/atau Jalan Desa yang menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ, wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastuktur yang memenuhi kriteria ukuran minimal Andalalin.
- (3) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun Andalalin;
 - b. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun Andalalin; atau
 - c. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk:

1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (4) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (5) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan izin lokasi dan/atau persetujuan bangunan gedung.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara mendapatkan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), berupa bangunan untuk:
- a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri dan pergudangan;
 - d. fasilitas pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. pemukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), berupa:
- a. akses ke dan dari Jalan tol;
 - b. terminal;
 - c. stasiun kereta api;
 - d. pelabuhan;
 - e. pool Kendaraan;
 - f. Fasilitas Parkir untuk Umum; dan/atau
 - g. infrastruktur lainnya yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (4) Kriteria pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Hasil Andalalin yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh persetujuan bangunan gedung, atau izin

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

- (2) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengutamaan APILL dan Rambu Lalu Lintas

Pasal 34

- (1) APILL yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Rambu Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada Marka Jalan.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi kemacetan Lalu Lintas yang tidak memungkinkan gerak Kendaraan, fungsi marka kotak kuning harus diutamakan daripada APILL yang bersifat perintah atau Larangan.
- (4) Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pada pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan Lalu Lintas diperlukan pemasangan APILL satu warna (*warning light*).
- (6) Penanggung jawab pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib pemasangan APILL satu warna (*warning light*).

Bagian Kelima

Pengamanan Pengguna Jalan

Pasal 35

- (1) Setiap Pengguna Jalan yang telah mengakibatkan rusaknya perlengkapan Jalan wajib mengganti kerugian sesuai tingkat kerusakan.
- (2) Setiap pengguna Jalan atau pengendara dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis dan pengamen yang berada di sekitar lampu pengatur Lalu Lintas persimpangan Jalan / *Traffic Light*.
- (3) Setiap orang atau pengendara dilarang membeli atau memberikan sejumlah uang kepada pedagang asongan dan penggalang dana yang berada di sekitar lampu pengatur Lalu Lintas persimpangan Jalan / *Traffic Light*.
- (4) Rambu larangan yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) dipasang oleh Pemerintah Daerah di setiap persimpangan Jalan yang menggunakan *Traffic Light*.
- (5) Setiap orang, badan usaha atau perusahaan Angkutan Umum dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah

meledak, dan bahan lain dengan cara yang dapat membahayakan keselamatan, kenyamanan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

- (6) Setiap Orang dilarang mengoperasikan Kendaraan yang mencemari lingkungan Jalan.
- (7) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
- (8) Setiap orang atau badan usaha dilarang membuat, memindahkan, merubah, membongkar dan mengakibatkan tidak berfungsinya perlengkapan Jalan kecuali atas izin Bupati.

Pasal 36

Setiap orang atau badan usaha dilarang menyelenggarakan kegiatan pada Jalan Kabupaten, kecuali atas izin Bupati melalui Dinas, meliputi:

- a. membuat dan memasang portal;
- b. membuat atau memasang tanggul pengaman Jalan dan pita pengaduh;
- c. membuat atau memasang pintu penutup Jalan;
- d. membongkar jalur pemisah Jalan, Rambu Lalu Lintas dan sejenisnya;
- e. membongkar, memotong, membuat tidak berfungsinya pagar pengaman Jalan;
- f. menggunakan bahu Jalan /trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- g. membuka atau membuat Jalan akses masuk;
- h. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian Jalan atau seluruh badan Jalan, membahayakan keselamatan dan merusak kebijakan pengaturan Lalu Lintas;
- i. mengubah fungsi Jalan;
- j. menutup Jalan untuk keperluan keramaian;
- k. melakukan bongkar untuk keperluan keramaian;
- l. melakukan bongkar muat di bahu Jalan; dan
- m. menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu Lalu Lintas.

BAB IV PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN Bagian Kesatu Umum Pasal 37

Dalam rangka mewujudkan rencana umum nasional keselamatan Jalan, maka selain mentaati peraturan perundang-undangan, setiap Kendaraan yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi ketentuan, meliputi:

- a. batas usia Kendaraan;
- b. prosentase penembusan cahaya pada kaca Kendaraan Bermotor maksimal sebesar 60% (enam puluh persen);
- c. tidak menggunakan knalpot yang berpotensi menimbulkan kebisingan; dan
- d. tidak menggunakan lampu yang menyilaukan Pengguna Jalan.

Bagian Kedua
Batas Usia Kendaraan Bermotor yang Beroperasi di Jalan
Pasal 38

- (1) Pengaturan batas usia Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan bertujuan untuk kepentingan manajemen kebutuhan Lalu Lintas, keselamatan Lalu Lintas dan peningkatan kualitas pelayanan Angkutan serta kelestarian lingkungan.
- (2) Pengaturan batas usia Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. batas usia Kendaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek yang beroperasi di Jalan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. batas usia Kendaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek yang beroperasi di Jalan paling lama 15 (lima belas) tahun;
 - c. batas usia Kendaraan Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang beroperasi di Jalan paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan untuk Angkutan Perdesaan.
- (3) Setiap orang atau badan usaha wajib melaksanakan ketentuan batas usia Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Persyaratan Kendaraan Bermotor Umum
Pasal 39

- (1) Persyaratan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang, meliputi:
 - a. batas usia Kendaraan Angkutan Umum; dan
 - b. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan Kendaraan Bermotor Umum yang akan digunakan sebagai Angkutan barang, meliputi:
 - a. batas usia Kendaraan Angkutan barang; dan
 - b. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Persyaratan khusus untuk Kendaraan Bermotor Umum sebagai Angkutan barang dengan menggunakan bak muatan terbuka yaitu memenuhi persyaratan tinggi dan konstruksi bak muatan.
- (2) Persyaratan tinggi bak muatan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum, yaitu:
 - a. 550 mm (lima ratus lima puluh milimeter) untuk Kendaraan dengan jumlah berat yang diizinkan sampai dengan 5.500 kg (lima ribu lima ratus kilogram);
 - b. 700 mm (tujuh ratus milimeter) untuk Kendaraan dengan jumlah berat yang diizinkan sampai dengan 8.500 kg (delapan ribu lima ratus kilogram);

- c. 850 mm (delapan ratus lima puluh milimeter) untuk Kendaraan dengan jumlah berat yang diizinkan sampai dengan 16.000 kg (enam belas ribu kilogram);
 - d. 1000 mm (seribu milimeter) untuk Kendaraan dengan jumlah berat yang diizinkan sampai dengan 24.000 kg (dua puluh empat ribu kilogram); dan
 - e. 1100 mm (seribu seratus milimeter) untuk Kendaraan dengan jumlah berat yang diizinkan sampai dengan 30.000 kg (tiga puluh ribu kilogram).
- (3) Konstruksi bak muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditutup sehingga muatan yang diangkut tidak mencemari lingkungan.
 - (4) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d dan e tidak diperbolehkan melintas di Jalan Provinsi/Jalan Nasional yang berada di Daerah pada jam 05.00 WIB sampai dengan jam 08.00 WIB dan jam 16.00 WIB sampai dengan jam 19.00 WIB.

Bagian Keempat
Angkutan Orang dan Barang
Pasal 41

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil Penumpang, atau bus.
- (3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan Mobil Barang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mobil Barang yang digunakan untuk Angkutan orang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kelima
Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum
Pasal 42

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 43

Pemerintah Daerah memfasilitasi tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Daerah.

Bagian Keenam
Kewajiban Menyediakan Angkutan Khusus
Pasal 44

- (1) Angkutan Khusus diselenggarakan dalam upaya memenuhi kewajiban antar jemput karyawan yang bersifat masal.

- (2) Angkutan Khusus merupakan kewajiban dari perusahaan yang mempunyai jumlah karyawan lebih dari 1.000 (seribu) orang.
- (3) Karyawan yang berdomisili di luar zona perusahaan dalam radius minimal 5 (lima) kilometer, wajib menggunakan Angkutan Khusus dari pihak perusahaan.
- (4) Dalam hal kewajiban antar jemput karyawan yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) , maka perusahaan menentukan titik penjemputan di masing-masing wilayah.
- (5) Pemberlakuan jam masuk kerja Karyawan dan pekerja sektor lain diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Perizinan Angkutan
Pasal 45

- (1) Bupati memberikan izin penyelenggaraan Angkutan.
- (2) Izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek;
 - b. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek; dan
 - c. izin penyelenggaraan Angkutan barang. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

Pasal 46

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggarakan Angkutan orang dalam Trayek; dan/atau
 - b. izin penyelenggarakan Angkutan orang tidak dalam Trayek.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap tahun.
- (3) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan, mencakup:
 - a. izin pemohon baru;
 - b. pembaharuan masa berlaku izin; dan
 - c. perubahan izin
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, mencakup:
 - a. penambahan Kendaraan;
 - b. mengganti dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 - c. perubahan kepemilikan perusahaan; dan
 - d. penggantian Kendaraan meliputi peremajaan Kendaraan dan perubahan nomor Kendaraan.

Pasal 47

Permohonan penggantian dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf b dilengkapi dengan:

- a. surat keterangan hilang dari pihak kepolisian; dan

- b. bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa baik cetak maupun elektronik dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.

Pasal 48

Setiap orang, badan usaha atau Badan Hukum yang bukan Perusahaan Angkutan Umum dapat menggabungkan kendaraannya pada Perusahaan Angkutan Umum untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Angkutan.

Pasal 49

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan kartu pengawasan izin penyelenggaraan Angkutan orang untuk setiap Kendaraan yang dioperasikan.
- (2) Setiap Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perubahan izin wajib melakukan perubahan terhadap kartu pengawasan izin penyelenggaraan Angkutan orang untuk setiap Kendaraan yang dioperasikan.
- (3) Kartu pengawasan izin penyelenggaraan Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati.
- (4) Kartu pengawasan izin penyelenggaraan Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 50

- (1) Izin insidental merupakan izin yang hanya diberikan kepada Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan.
- (2) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan Angkutan pada waktu keadaan tertentu berupa Angkutan pada hari besar keagamaan, Angkutan haji, Angkutan liburan sekolah, dan Angkutan transmigrasi; atau
 - b. adanya gangguan masalah keamanan, masalah sosial, atau keadaan darurat.
- (3) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi;
 - b. berlaku paling lama 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - c. tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat ketentuan mengenai tempat menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang.
- (5) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas atau Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk terminal asal tujuan tipe C.

Bagian Kedelapan
Tarif Angkutan Penumpang
Pasal 51

- (1) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek terdiri atas:
 - a. tarif kelas ekonomi; dan
 - b. tarif kelas nonekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati untuk Angkutan orang yang melayani Trayek antarkota dalam kabupaten serta Angkutan Perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.
- (3) Tarif Penumpang Angkutan orang dalam Trayek kelas nonekonomi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Angkutan Massal
Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan Angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan dan pedesaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pemberian Fasilitas Layanan Angkutan Penumpang Umum
Pasal 53

- (1) Bupati dapat memberikan subsidi Angkutan pada Trayek atau lintas tertentu.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan:
 - a. faktor ekonomi;
 - b. faktor keterhubungan; dan
 - c. faktor keselamatan.
- (4) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Trayek perkotaan dengan Angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; atau
 - b. Trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/ atau wilayah lainnya karena pertimbangan aspek sosial dan geografis; dan

- b. Trayek yang menghubungkan wilayah terisolasi dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani Angkutan Umum.
- (6) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor keselamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c meliputi Trayek Angkutan Perkotaan dan Angkutan pedesaan khusus untuk siswa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

Pemberian subsidi Angkutan Penumpang Umum oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kesebelas Tertib Operasional Angkutan Barang

Pasal 56

- (1) Setiap perusahaan yang mengoperasikan Angkutan barang umum maupun barang khusus dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan Mobil Barang atau Kendaraan khusus dan sesuai dengan kelas Jalan yang ditetapkan.
- (2) Setiap Kendaraan luar Daerah yang beroperasi di wilayah Daerah wajib memiliki izin operasional.
- (3) Ketentuan Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Angkutan barang dilarang melintas Jalan dalam kota.
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan untuk Angkutan barang yang melakukan bongkar dibolehkan melakukan bongkar muat mulai jam 21.00 WIB sampai dengan jam 04.00 WIB.
- (3) Angkutan barang dengan JBB sampai dengan 5.500 kg (lima ribu lima ratus kilogram) diperbolehkan melakukan bongkar muat sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah mendapat izin dispensasi dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Angkutan barang sebagaimana dimaksud ayat (1), juga dikecualikan untuk:
 - a. Angkutan barang milik TNI/POLRI;
 - b. Angkutan barang milik pemerintah yang digunakan untuk operasional kedinasaan;
 - c. Angkutan barang yang digunakan untuk keperluan penanggulangan bencana , kemogokan, evakuasi massa dan kegunaan insidentil lainnya; dan
 - d. Angkutan barang bahan bakar minyak untuk keperluan bongkar muat dalam Daerah.

Pasal 58

- (1) Angkutan galian tambang dilarang melintas di Jalan dalam kota.

- (2) Angkutan galian tambang sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menggunakan Jalan Khusus.

Pasal 59

- (1) Kendaraan Angkutan barang dapat beroperasi diluar kelas Jalan yang ditetapkan setelah mendapatkan izin dispensasi Pengguna Jalan dari Bupati melalui Dinas.
- (2) Tata cara pemberian izin dispensasi Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas Pengawasan Muatan Angkutan Barang Pasal 60

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan Angkutan barang di Jalan Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan dan penimbangan.
- (3) Penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Pasal 61

Pemeriksaan dan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) tidak dilakukan terhadap Kendaraan Angkutan barang tidak bermuatan meliputi:

- a. alat berat;
- b. Kendaraan pengangkut bahan berbahaya;
- c. mobil tangki bahan bakar minyak/bahan bakar gas;
- d. Mobil Barang militer; dan
- e. Mobil Barang kepolisian.

BAB V TERMINAL Bagian Kesatu Umum Pasal 62

Terminal Angkutan Jalan, terdiri dari:

- a. Terminal Penumpang; dan
- b. Terminal Barang.

Bagian Kedua Penetapan Lokasi Terminal dan Sub Bagian Terminal Pasal 63

- (1) Penentuan lokasi Terminal dan sub Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan LLAJ.
- (2) Penetapan lokasi Terminal sub Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat Aksesibilitas Pengguna Jasa Angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja Jaringan Jalan, Jaringan Trayek, dan Jaringan Lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan Angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. Keamanan dan Keselamatan LLAJ; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 64

Lokasi Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b dan lokasi Terminal dan sub Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal Angkutan Penumpang Tipe C dan Terminal penyangga.
- (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan dan penertiban.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 66

Terminal mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antar moda;
- b. menunjang Keamanan, Keselamatan, serta Ketertiban LLAJ;
- c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan Laik Jalan penyelenggaraan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum; dan
- d. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal.

Pasal 67

- (1) Setiap pemberangkatan dan kedatangan Kendaraan umum dalam Trayek wajib masuk di Terminal, sebagai awal tujuan pemberangkatan dan kedatangan.
- (2) Setiap Kendaraan umum dalam Trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan kecuali ditetapkan lain dalam Trayek yang telah disetujui dalam perizinan berusaha.
- (3) Setiap Kendaraan umum tidak boleh menaikkan dan menurunkan Penumpang ditempat yang dilarang.

Pasal 68

- (1) Di tempat-tempat tertentu pada jalur Angkutan Penumpang umum dalam Trayek, dilengkapi dengan fasilitas pemberhentian berupa bangunan Halte dan/atau rambu yang menyatakan tempat pemberhentian Kendaraan Umum.
- (2) Penempatan fasilitas pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebelah kiri Jalan kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (3) Setiap Kendaraan Umum dalam Trayek wajib menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di tempat pemberhentian berupa bangunan Halte atau tempat pemberhentian Kendaraan umum yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (4) Untuk Kendaraan umum tidak dalam Trayek dapat menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di tempat sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Dilarang memanfaatkan atau menggunakan tempat pemberhentian berupa bangunan Halte untuk kegiatan selain kegiatan menaikkan dan menurunkan Penumpang, kecuali dalam keadaan dan kepentingan tertentu dengan seizin Bupati.

Pasal 69

- (1) Setiap Kendaraan Angkutan barang wajib bongkar muat barang di Terminal Barang atau di tempat lain yang tidak mengganggu Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran dan Kenyamanan Lalu Lintas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kendaraan Angkutan barang yang masuk di wilayah perkotaan dan melaksanakan bongkar muat harus melalui Terminal Angkutan barang atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Barang-barang yang diturunkan di Terminal Angkutan barang untuk didistribusikan ke wilayah perkotaan diangkut oleh Kendaraan Angkutan *pick up*.
- (4) Kendaraan Angkutan barang tertentu yang tidak melaksanakan bongkar muat di Terminal Angkutan barang dapat mendistribusikan langsung ke wilayah perkotaan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

Bagian Keempat

Fasilitas Terminal

Pasal 70

- (1) Fasilitas Terminal Penumpang terdiri atas :
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun Penumpang;
 - e. tempat Parkir Kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan Jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak Kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan Kendaraan umum;
 - i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
 - j. fasilitas penginapan.

Pasal 71

Setiap pengguna fasilitas Terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan Terminal tanpa mendapat persetujuan dari Bupati.

Bagian Kelima Lingkungan Kerja Terminal Pasal 72

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara Terminal.

- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (4) Lingkungan kerja Terminal harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal.

Bagian Keenam
Pengelolaan Terminal
Pasal 73

- (1) Pengoperasian Terminal Penumpang dilaksanakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

Bagian Ketujuh
Pemeliharaan Terminal
Pasal 74

- (1) Penyelenggara Terminal Penumpang wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;
 - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan papan informasi;
 - c. merawat saluran air;
 - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
 - f. merawat sistem *hydrant* serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib bekerjasama dengan usaha mikro dan kecil.
- (4) Bentuk pemeliharaan yang wajib dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. rutin;
 - b. memfungsikan kembali;
 - c. penggantian; dan
 - d. bersifat melengkapi.

Bagian Kedelapan
Penertiban Terminal
Pasal 75

- (1) Penertiban Terminal Penumpang terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap teratur, tertib, lancar dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan Terminal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Penyelenggaraan Fasilitas Penunjang Terminal
Pasal 76

- (1) Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (2) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.

Pasal 77

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang memanfaatkan lahan Terminal untuk kios/toko harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan pemanfaatan lahan Terminal dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan persetujuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 78

- (1) Pengujian wajib dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor perseorangan dan Kendaraan Bermotor Umum yang dioperasikan di Jalan darat meliputi kereta gandeng, Kereta Tempelan, Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, dan Kendaraan khusus.
- (3) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Sistem BLUe.

Bagian Kedua
Jenis Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 79

- (1) Dinas dapat menyelenggarakan pengujian berkala Kendaraan Bermotor setelah mendapat akreditasi dari Menteri Perhubungan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala;
- b. Uji Berkala pertama; dan
- c. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.

Pasal 80

- (1) Pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor yang terdiri dari Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kendaraan khusus, kereta gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Uji berkala pertama dan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi:
 - a. pemeriksaan persyaratan teknis;
 - b. pengujian persyaratan Laik Jalan; dan
 - c. pemberian bukti lulus uji.
- (3) Bukti lulus uji pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian kartu uji serta Tanda Uji.

Pasal 81

- (1) Pelaksanaan Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (2), dilaksanakan di tempat Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa pengujian statis dan/atau pengujian keliling.

Pasal 82

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki:
 - a. fasilitas dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian; dan
 - b. tenaga penguji yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peralatan mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala.

Pasal 83

Kendaraan Bermotor yang dikecualikan dari wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) adalah:

- a. Kendaraan khusus;
- b. Mobil Penumpang yang tidak digunakan untuk Angkutan umum;
- c. Sepeda Motor tanpa rumah-rumah; dan
- d. Sepeda Motor tanpa kereta samping

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 85

- (1) Kendaraan Bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan.
- (2) Persyaratan teknis dan Laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan:
 - a. pengujian berkala; dan
 - b. pemeliharaan/atau perawatan.

Pasal 86

- (1) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kendaraan yang tidak mengalami perubahan bentuk.
- (3) Syarat yang harus dilampirkan untuk Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sertifikat registrasi uji tipe (SRUT);
 - b. surat tanda nomor Kendaraan (STNK);
 - c. asli dan fotocopy kartu tanda penduduk;
 - d. surat keterangan domisili perusahaan jika pemilik Kendaraan adalah perusahaan;
 - e. surat kuasa jika dikuasakan; dan
 - f. gesekkan nomor rangka dan nomor mesin.

Pasal 87

- (1) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Syarat yang harus dilampirkan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. asli dan fotocopy surat tanda nomor Kendaraan (STNK);
 - b. surat keterangan domisili perusahaan jika pemilik Kendaraan adalah perusahaan;
 - c. asli dan fotocopy BLUe;
 - d. asli dan fotocopy kartu tanda penduduk;
 - e. gesekkan nomor mesin dan nomor rangka Kendaraan wajib uji; dan
 - f. surat kuasa bermaterai jika dikuasakan.
- (3) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku dilaksanakan sebelum masa uji berakhir.

Pasal 88

- (1) Uji Berkala dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian serta dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi sertifikat kompetensi teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa peralatan pengujian dasar, peralatan pengujian lengkap dan peralatan pengujian keliling.
- (3) Peralatan pengujian dasar atau pengujian lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap.
- (4) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada Kendaraan Bermotor pengangkut peralatan uji.
- (5) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap dan/atau pada lokasi yang bersifat tidak tetap.
- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dengan mencantumkan:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada pemilik/pemegang diberikan tempo selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, tidak diberlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji.

Pasal 90

- (1) Dalam hal pemilik/pemegang Kendaraan tidak menyetujui pemberitahuan tidak lulus uji dari penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), pemilik/pemegang dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang.

- (4) Dalam hal permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

Pasal 91

- (1) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib uji dapat memindahkan/mutasi pengujian kendaraannya ke tempat di mana Kendaraan itu berasal.
- (2) Pemindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 92

- (1) Numpang uji dilaksanakan bagi Kendaraan wajib uji dari daerah asal ke kabupaten/kota lain, yang telah jatuh tempo, sementara Kendaraan Bermotor yang bersangkutan masih berada di luar daerah asal yang tidak memungkinkan untuk dilakukan Pengujian Kendaraan Bermotor secara fisik di daerah asalnya.
- (2) Persyaratan numpang uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk proses keluar, meliputi:
 - a. surat permohonan pendaftaran;
 - b. copy surat tanda nomor Kendaraan Bermotor;
 - c. copy tanda jati diri pemilik Kendaraan berupa kartu tanda penduduk atau surat izin mengemudi;
 - d. asli BLUe dan fotocopy BLUe;
 - e. asli kartu tanda penduduk pemohon;
 - f. surat kuasa bermaterai jika dikuasakan; surat keterangan domisili perusahaan;
 - g. surat numpang uji dari Dinas ke tujuan numpang Uji Berkala; dan
 - h. surat keterangan persetujuan numpang uji dari daerah tujuan numpang uji.
- (3) Persyaratan numpang uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk proses masuk, meliputi:
 - a. surat permohonan pendaftaran;
 - b. copy surat tanda nomor Kendaraan Bermotor;
 - c. copy tanda jati diri pemilik Kendaraan berupa kartu tanda penduduk atau surat izin mengemudi;
 - d. asli BLUe dan fotocopy BLUe;
 - e. surat kuasa bermaterai jika dikuasakan; dan
 - f. surat rekomendasi numpang uji dari daerah asal.

Pasal 93

Perubahan status dan/atau perubahan spesifikasi teknis atau perubahan bentuk Kendaraan Bermotor dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis, di bengkel karoseri yang mendapat rekomendasi dari Kementerian Perhubungan serta mendapat sertifikat registrasi uji tipe.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan
Pasal 94

- (1) Dalam rangka meningkatkan perwujudan Ketertiban dan Keselamatan LLAJ, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana Jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Sistem pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan dan/atau Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - b. pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan bengkel karoseri Kendaraan Bermotor.

Pasal 95

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dilakukan terhadap setiap Kendaraan Bermotor wajib uji yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan teknis dan Laik Jalan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Emisi Gas Buang
Pasal 96

- (1) Pemeriksaan Ambang Batas Emisi gas buang Kendaraan Bermotor dilakukan terhadap:
 - a. Mobil Penumpang;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kendaraan penarik kereta gandengan dan Kereta Tempelan; dan
 - e. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) dengan rumah-rumah dan/atau pengangkut barang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Ambang Batas Emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PERPARKIRAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 97

- (1) Parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tepi Jalan umum; dan
 - b. tempat khusus Parkir.

- (3) Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan bisa dikerjasamakan dengan Pihak ketiga.
- (4) Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diselenggarakan pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 98

- (1) Penyelenggaraan Parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Teknis pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 99

- (1) Setiap pengemudi Kendaraan dilarang Parkir pada ruas ruang, meliputi:
 - a. setiap 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan Pejalan Kaki/zebra cross atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 - c. sepanjang 15 (lima belas) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - d. sepanjang 20 (dua puluh) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 - e. sepanjang 5 (lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan; dan
 - f. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran/hidran atau sumber air sejenis.
- (2) Larangan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan kedinasan, adat dan/atau keagamaan.
- (3) Setiap orang atau badan usaha dilarang menyelenggarakan Fasilitas Parkir untuk Umum di Jalan kabupaten kecuali ada izin dari Bupati.
- (4) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa pengembokan, pengembosan ban dan/atau penderekan.
- (5) Penentuan titik Parkir akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Pasal 100

- (1) Penetapan lokasi dan pembangunan Fasilitas Parkir untuk Umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. Andalalin; dan
 - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.
- (2) Penetapan lokasi dan fasilitas Parkir untuk Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Parkir di Tepi Jalan Umum
Pasal 101

Tempat Parkir di tepi Jalan umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau Jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.

Pasal 102

- (1) Parkir Kendaraan Bermotor di tepi Jalan umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.
- (2) Pada ruas Jalan tertentu Parkir Kendaraan Bermotor di tepi Jalan umum hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan sudut Parkir Kendaraan dan ruas Jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (4) Penetapan sudut Parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dengan membentuk sudut 30° (tiga puluh derajat), 45° (empat puluh lima derajat), 60° (enam puluh derajat), 90° (Sembilan puluh derajat) dan paralel.

Pasal 103

Untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas Kendaraan dengan JBB lebih dari 2.500 kg (dua ribu lima ratus kilogram) dilarang Parkir di tepi Jalan umum.

Bagian Keempat
Tempat Khusus Parkir
Pasal 104

- (1) Tempat khusus Parkir dapat berupa:
 - a. pelataran/lingkungan Parkir;
 - b. taman Parkir; dan
 - c. gedung Parkir.
- (2) Tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi Parkir Kendaraan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan, dan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi Pengguna Jasa untuk menemukan kendaraannya.
- (3) Pelataran Parkir dan taman Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki batas-batas tertentu.
- (4) Gedung Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengelolaan Parkir
Pasal 105

- (1) Pengelolaan Parkir di tepi Jalan umum dan tempat khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pengelolaan Parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, pembantu keamanan dan penarikan retribusi;
 - b. pelelangan/penunjukkan pihak lain dilakukan oleh Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk.
- (3) Pengelolaan Parkir dapat diselenggarakan dengan sistem manual maupun menggunakan sistem elektronik.
- (4) Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Parkir harian;
 - b. Parkir berlangganan; dan
 - c. Parkir insidentil.

Pasal 106

- (1) Pengelolaan Parkir di tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b milik swasta dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati melalui Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah memenuhi syarat administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan, syarat-syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penyelenggaraan dan pengelolaan Parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VIII SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LLAJ

Pasal 108

- (1) Bupati menyelenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ.
Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ, meliputi:
 - a. data, informasi dan komunikasi tentang LLAJ;
 - b. data dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik;
 - c. data dukungan pengendalian pergerakan LLAJ; dan
 - d. data dukungan pelayanan perijinan dan kegiatan usaha Angkutan Jalan.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

BAB IX
FORUM LLAJ
Pasal 109

- (1) Bupati membentuk forum LLAJ.
- (2) Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Kepala Kepolisian Resort;
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri;
 - d. Ketua Pengadilan Negeri;
 - e. unsur TNI;
 - f. badan usaha milik negara; dan/atau
 - g. badan usaha milik Daerah yang kegiatan usaha di bidang LLAJ;
 - h. asosiasi Perusahaan Angkutan Umum di Daerah;
 - i. perwakilan perguruan tinggi;
 - j. tenaga ahli di bidang LLAJ;
 - k. lembaga swadaya masyarakat yang aktifitasnya di bidang LLAJ;
 - l. pemerhati LLAJ di Daerah; dan
 - m. unsur terkait lainnya.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggaraan yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah LLAJ.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PERLAKUAN KHUSUS
Pasal 110

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang transportasi kepada kaum penyandang disabilitas/difabel, orang usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyediakan aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

BAB XI
PEMBINAAN PENGGUNA JALAN
Bagian Kesatu
Budaya Tertib Berlalu Lintas
Pasal 111

- (1) Dinas bersama instansi dan lembaga lainnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib berlalu lintas;
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan LLAJ;
 - c. membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar Keselamatan LLAJ; dan
 - d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong Pengguna Jalan berperilaku tertib.
- (3) Dinas menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di Jalan, sekurang-kurangnya meliputi:
- a. pembinaan teknis Pengemudi Angkutan Umum;
 - b. sosialisasi zona selamat sekolah (ZoSS);
 - c. sosialisasi rute aman selamat sekolah (RASS); dan
 - d. kampanye aksi keselamatan di Jalan.

Bagian Kedua
Pendidikan Pengemudi
Pasal 112

- (1) Penyelenggaraan pendidikan Pengemudi Kendaraan Bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon Pengemudi Kendaraan Bermotor untuk menjadi Pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga, Badan Hukum dan perorangan yang mendapat izin dan terakreditasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum
Pasal 113

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pengemudi Angkutan umum.
- (2) Pembinaan Pengemudi Angkutan umum dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pemilihan Pengemudi Angkutan umum teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan Pengemudi Angkutan umum, Pemerintah Daerah dapat melibatkan:
 - a. kementerian perhubungan;
 - b. kepolisian;
 - c. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Dinas;
 - e. organda;
 - f. jasa raharja;

- g. organisasi Pengemudi;
- h. organisasi non Pemerintah; dan/atau
- i. Badan dan perorangan.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 114

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan LLAJ di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 116

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. memantau dan menjaga ketertiban dan penyelenggaraan LLAJ;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan LLAJ; dan/atau
 - c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan kegiatan LLAJ yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 117

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memasang reklame yang menggunakan bentuk, ukuran dan warna yang menyerupai Rambu Lalu Lintas.
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan dan menempatkan benda, tanda atau display pada Ruang Lalu Lintas Jalan kabupaten.

- (3) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan penggalan, pendirian dan pemasangan utilitas di Jalan Kabupaten wajib dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 118

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1), Pasal 36, Pasal 38 ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), Pasal 57, Pasal 77 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 79, Pasal 85, Pasal 89 ayat (1), Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 117 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda Administratif
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 119

- (1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan Lalu Lintas;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan Lalu Lintas;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana dibidang penyelenggaraan Lalu Lintas;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana dibidang penyelenggaraan Lalu Lintas;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada ditempat terjadinya tindak pidana dibidang penyelenggaraan Lalu Lintas;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana dibidang penyelenggaraan Lalu Lintas;

- g. meminta keterangan atau barang bukti dari perseorangan atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan Lalu Lintas;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang penyelenggaraan Lalu Lintas.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 120

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27, Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (3), ayat (5) sampai dengan ayat (8), Pasal 40 ayat (3), ayat (4), Pasal 41 ayat (3), Pasal 58 ayat (1), Pasal 68 ayat (3), ayat (5), Pasal 78 ayat (1), Pasal 99, Pasal 103, Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga bulan) atau pidana denda paling rendah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau pidana denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyeteroran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 121

- (1) Perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan yang sedang dalam proses pada saat ditetapkanya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 122

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 5 Oktober 2023

Pj. BUPATI JEPARA,

ttd

EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 5 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

Ttd

EDY SUJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA
TENGAH : (8-237/2023)



PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh dimulai dari pengaturan mengenai jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen kebutuhan lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, penyelenggaraan angkutan jalan, penggunaan sistem informasi

dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, pembentukan forum lalu lintas dan angkutan jalan, dan peran serta masyarakat.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan untuk terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan berdasarkan pada asas transparan, akuntabel, berkelanjutan, partisipatif, bermanfaat, efisien dan efektif, seimbang, terpadu, mandiri, dan adil.

Dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, perlu dikembangkan sistem yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan pengaturan sesuai kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar instansi, sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Keseluruhan hal tersebut perlu dicerminkan dalam satu Peraturan Daerah yang utuh.

Pemerintah Daerah perlu memberikan regulasi sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilaksanakan dengan adil dan masyarakat memperoleh kepastian hukum terkait penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang ada di Daerah. Penegakan hukum yang adil dan tanpa tebang pilih, serta adanya kepastian hukum di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat mewujudkan kondisi Daerah yang tertib, aman, nyaman, dan tumbuhnya budaya etika tertib berlalu lintas pada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “transparan” yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga

masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “akuntabel” yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dapat dipertanggungjawabkan,

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “asas berkelanjutan” yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengatiran persyaratan teknis kelaikan moda transportasi dan rencana umum pembangunan sertapengembangan lalu lintas dan angkutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “asas partisipatif” yaitu peraturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” yaitu semua kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” yaitu pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antar kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dengan masyarakat. Serta antara kepentingan nasional dan internasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “terpadu” yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang dan mengisi baik intra maupun antar moda transportasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “mandiri” yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus bersendikan pada kepribadian bangsa berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, menguatkan kepentingan nasional, dan memperhatikan bangsa muatan yang wajar dalam transportasi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “adil” yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak tertentu dengan acara atau alasan apapun.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan inter moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh Daerah.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Daerah” adalah rencana dan arah kebijakan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten yang digunakan sebagai landasan hukum dan /atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten serta menjadi rujukan dalam pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jalan dalam kota merupakan Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan angkutan massal berbasis jalan adalah suatu sistem yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkutan yang berbasis massal.
Yang dimaksud dengan “kawasan perkotaan” adalah kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Ayat (1)

Jalan dalam kota merupakan Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Jalan dalam kota merupakan Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Ayat(1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Pengujian Berkala Pertama adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan pertama kali pada kendaraan wajib uji. Pengujian Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.

Pasal 80
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah kendaraan angkutan barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair. Gas, Peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, alat berat, membawa barang berbahaya antara lain:

1. Barang yang mudah meledak;
2. Gas mampet, gas cair, gas terlarut, pada tekanan atau temperature tertentu;
3. Cairan mudah menyala;

4. Padatan mudah menyala;
5. Bahan penghasil oksidan
6. Racun dan bahan yang mudah menular;
7. Bahan yang bersifat radioaktif;
8. Barang yang bersifat korosif.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan, dan atau kendaraan bermotor dan atau penempelan kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan “laik jalan” adalah kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang – kurangnya terdiri atas: emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi rem utama, efisiensi rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin terhadap berat kendaraan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sertifikat registrasi uji tipe” adalah bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan atau kereta tempelan yang dibuat dan atau dirakit dan atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama atau sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancangan bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 108
Cukup Jelas

Pasal 109
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “forum LLAJ” adalah badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka:
a. menganalisis permasalahan;
b. menjembatani, menemukan solusi dan meningkatkan kualitas pelayanan; dan
c. sebagai aparat penegak hukum.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 110
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perlakuan khusus” adalah pemberian kemudahan berupa sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang bersifat umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang disabilitas, manusia lanjut usia, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit untuk memperoleh kesetaraan kesempatan.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 111
Cukup Jelas

Pasal 112
Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 6